

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PELAKSANAAN *TAJDID AL-NIKAH* DI PONDOK PESANTREN YAISRA MOJOKERTO

Tajdid al-nikāh merupakan permasalahan baru dalam bidang pernikahan, artinya dalam *al-Qur'an* maupun sunah tidak ada ketentuan hukum yang pasti mengenainya, akan tetapi *tajdid al-nikāh* ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Setiap permasalahan baru yang terjadi dalam masyarakat dan tidak ada ketentuan hukumnya dalam islam adalah permasalahan ijtihadiyah, yang mana membutuhkan pemikiran dari para mujtahid untuk menentukan hukumnya agar tidak melanggar ketentuan syara'. Karena *tajdid al-nikāh* ini merupakan permasalahan baru maka ijtihad juga diperlukan untuk menetapkan kepastian hukumnya.

A. Proses Pelaksanaan *Tajdid Al-Nikāh* Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto

Tajdid al-nikāh merupakan pengulangan akad nikah pasangan suami isteri sebagaimana akad yang pertama dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga secara umum proses pelaksanaannya pun sama dengan pelaksanaan nikah. Adapun secara rinci mengenai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan *tajdid al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran suami dan isteri

Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto mengharuskan kehadiran suami isteri dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*, ini adalah sebagai bentuk implementasi dari persetujuan diantara keduanya untuk melakukan *tajdīd al-nikāh*. Karena pada dasarnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dibutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan isteri sehingga apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka bisa tercapai. Pola komunikasi yang baik juga sebagai upaya mencegah terjadi kasalahpahaman diantara keduanya sehingga pertengkaran bisa dihindarkan. Maka dari itu untuk menghindari kemudlaratan dan menjaga kemaslahatan antara pasangan suami isteri yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* maka Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto mengharuskan kehadiran keduanya.

2. Wali

Selain suami dan isteri wali juga diharuskan hadir saat proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*. Wali merupakan rukun akad nikah yakni orang yang akan menikahkan wanita, karena *tajdīd al-nikāh* adalah pengulangan akad nikah yang pertama maka wali juga diharuskan hadir.

3. Saksi

Seperti halnya pelaksanaan nikah pada umumnya saksi juga harus ada dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*.

4. Suami isteri adalah pasangan yang sah

Jika dalam nikah yang pertama calon suami maupun isteri adalah orang yang benar-benar memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk melakukan pernikahan, maka dalam *tajdīd al-nikāh* pasangan suami isteri adalah pasangan yang sah yakni pasangan suami dan isteri yang mempunyai kutipan akta nikah. Persyaratan ini untuk menghindarkan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya Jika semua syarat dan ketentuannya telah terpenuhi maka pasangan suami isteri bisa datang ke Pondok sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara mereka dan pihak pondok sebelumnya. Pihak Pondok biasanya yang bertindak sebagai wakil wali dalam proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* tersebut. Proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren yaisra Mojokerto biasanya dilakukan di aula pondok, adapun prosesnya seperti nikah pada umumnya.

Dari semua syarat dan ketentuan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kehadiran suami isteri, wali dan saksi serta bukti bahwa pasangan suami isteri merupakan pasangan yang sah adalah sebuah upaya untuk menghindarkan kemudlaratan dan mengambil kemaslahatan. Yang mana telah sesuai dengan tujuan *sya'umum syari'* yakni merealisasikan kemaslahatan manusia dan menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka, dan ini terdapat dalam prinsip:

الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا¹

Artinya: "Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan."²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَالِبُ الْمَصَالِحِ³

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahtan"

Adapun mengenai mahar dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto adalah tidak wajib kalupun ada maka itu lebih baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang ada dalam buku Kang Santri yakni:

(تَجْدِيدُ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا يُوجِبُ مَهْرًا جَدِيدًا) سُؤَالٌ مَا قَوْلُكُمْ فِيْمَنْ جَدَّدَ نِكَاحَهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ يُسْنُ

أَنْ يُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ مَرَّةً ثَانِيَةً لِذِكْرِهِ فِي الْعُقْدِ الْجَدِيدِ أَوْ لَا؟ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ الْجَوَابُ:

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ صَدَاقًا وَتَجْدِيدُ صِيغَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّمَ هِيَ لِلتَّأْكِيدِ وَالْأَوَّلَى⁴

Artinya: “(memperbaharui akad nikah tidak diwajibkan mahar yang baru) pertanyaan: apa pendapat kamu sekalian tentang orang yang memperbaharui nikahnya maka apakah wajib atau sunah baginya untuk memberikan mahar yang kedua untuk mengingat akad yang baru atau tidak? juga apakah terjadi talak oleh suami setelah melakukan *tajdīd al-nikāh* atau tidak? jawab: tidak wajib

¹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 335.

³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, 143.

⁴ Memed , *Kang Santri*, 293.

terhadapnya(suami) untuk memberikan mahar baru dan memperbaharui sighth akad nikah sesungguhnya adalah untuk memperkuat dan lebih utama.”

B. Alasan Pasangan Suami Isteri Melaksanakan *Tajdīd Al-Nikāh*

Dari hasil penelitian lapangan oleh penulis bahwa alasan pasangan suami isteri melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah:

- a. Kehati-hatian karena khawatir pernah mengucapkan kata talak.

Semua pasangan suami isteri menginginkan kehidupan rumah tangga mereka *sakīnah, mawadaah warāḥmah*, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pastilah ada perselisihan bahkan sering, sehingga menimbulkan pertengkaran diantara keduanya bahkan bisa mengarah pada perceraian.

Ada yang berpendapat bahwa kata-kata kasar atau sebagainya yang menunjukkan talak saat terjadi pertengkaran walaupun secara tidak sengaja dalam mengucapkannya bisa benar-benar jatuh talak, hal ini didasrkan pada sebuah hadis:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُنُّهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ⁵

Artinya: "Tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar dan main-mainnya juga dipandang benar yaitu nikah, talak dan rujuk."

⁵ Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 13.

Dari sini maka banyak pasangan suami isteri khawatir jatuh talak saat mereka bertengkar. Rasa khawatir atau ragu-ragu akan jatuhnya talak atau tidak ini bisa membuat hubungan rumah tangga yang dijalin menjadi kurang tenteram. Guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raguan akan status pernikahannya pasangan suami isteri ini melakukan *tajdīd al-nikāh*. seperti dalam sebuah hadis:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيْبُكَ⁶

Artinya: "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu ke apa-apa yang tidak meragukanmu."

Juga perintah untuk meninggalkan yang haram, karena jika telah terjadi perceraian maka hubungan suami isteri adalah haram. Rasulullah SAW bersabda:

اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سِتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ⁷

Artinya: “Jadikanlah antara kalian dan hal yang diharamkan suatu pembatas dari yang halal, barang siapa yang melakukan hal itu ia telah mensucikan kehormatan dan agamanya.”

⁶ Syeikh Ahmad Hijaazi, *Al Majalisy Saniyah*, Penerjemah: Sofyan Suparman, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 151.

⁷ Ibid, 97.

b. Memperindah Nikah

Sebagian pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah dengan alasan memperindah nikah, artinya dengan melakukan *tajdīd al-nikāh* mereka berharap hubungan mereka bisa kembali erat. Karena muncul sebuah komitmen baru yang memperkuat ikatan yang dulu.

Dari pemahaman yang seperti di atas jika di pandang dari sisi hukum maka tidaklah bertentangan dengan Islam. Karena untuk menjaga ikatan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat (*mīṣāqan gāfīdan*) jadi sudah selayaknya untuk menjaganya agar tidak putus karena perceraian. Dan hal ini juga sesuai dengan kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ وَجَالِبُ الْمَصَالِحِ⁸

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahtan."

Juga terdapat dalam kitab *Syarh al-Syihāb*:

مَا حُكْمُ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لَا؟ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ وَلَا يَنْقُصُ بِهِ عَدُّ الطَّلَاقِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ

الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

لِأَنَّهُ مِنْ مُجَرَّدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ الرَّوْجِ لِتَحْمِيلِ أَوْ لِإِحْتِيَاطٍ⁹

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, 143.

Artinya:"Apa hukum *tajdīd al-nikāh*, apakah boleh atau tidak? ya boleh, dan tidak mengurangi bilangan talak karena pada dasarnya akad tersebut merupakan kesepakatan suami dalam wujud akad yang kedua, dan hal itu memberi arti bahwa akad tersebut tidak membatalkan akad yang pertama bukan hanya secara kinayah tapi juga nyata, karena pada dasarnya akad yang baru tersebut adalah untuk memperindah (kebaikan) dan kahati-hatian."

C. Alasan Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto Melaksanakan *Tajdīd Al-Nikāh*

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa alasan Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto melaksanakan *tajdīd al-nikāh* adalah sebagai berikut:

a. Tolong menolong

Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto yang notabeneanya bergerak dibidang sosial keagamaan menjadikannya tidak lepas dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan semangat membina umat sejak awal didirikan, Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto sering menjadi rujukan ketika terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat termasuk masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Setiap pasangan suami isteri menginginkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Begitu pula masyarakat

⁹ Memed M, *Kang Santri*, 293.

sekitar pondok bahkan shohib/shohibah Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto. mereka banyak diantara mereka yang melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan tujuan utama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga mereka yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah*. Adapun yang diminta tolong untuk mentajdīdkan adalah pihak Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto. Karena memang *tajdīd al-nikāh* bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama bahkan pasangan suami isteri yang melakukannya adalah bertujuan baik yakni ingin memperoleh kehidupan yang *sakīnah, mawaddah waraḥmah*, maka dengan alasan saling tolong menolong antar sesama pihak Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto melakukannya, hal ini sesuai dengan perintah agama dalam *al-Qur’ān* surat *al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”¹⁰

b. Kemaslahatan

Bertolak dari alasan para pasangan melakukan *tajdīd al-nikāh* yakni untuk memperindah nikah atau memberikan ketenangan hati karena ragu apakah telah jatuh talak atau tidak karena pertengkaran, melakukan

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an*, 142.

tajdīd al-nikāh adalah sebuah bentuk usaha untuk mengambil kemaslahatan dan hal ini sesuai dengan kaidah *assāsiyah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahtan."

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto secara umum adalah sama dengan pelaksanaan akad nikah. Adapun yang membedakan antara *tajdīd al-nikāh* disini dengan akad nikah pada umumnya adalah:
 - a. Suami dan isteri harus hadir
 - b. Suami isteri adalah pasangan yang sah menurut ketentuan negara, yakni mempunyai bukti tertulis dari pihak terkait mengenai pernikahannya.
 - c. Tidak diwajibkan adanya mahar.
2. Penyebab terjadinya kebiasaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto adalah karena dua aspek, pertama dari para pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh*, mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan alasan:
 - a. Kehati-hatian khawatir jatuh talak secara tidak sengaja
 - b. Memperindah nikah.
 Kedua, dari pihak Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto, yakni:
 - a. Tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan sebuah perintah agama
 - b. Kemaslahatan
3. *Tajdīd al-Nikāh* di Pondok P 62 n Yaisra Mojokerto dilihat dari segi proses pelaksanaan dan semua nai yang mendasarinya tidaklah bertentangan

dengan ketentuan syariat. Dengan demikian *Tajdīd al-Nikāh* ini adalah sudah sesuai dengan konsep *maṣlahat* dan sah menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

Bagi pasangan suami isteri yang pernah mengalami pertengkeran yang mana khawatir akan jatuhnya talak secara tidak sengaja sehingga memunculkan keragu-raguan akan status perkawinannya atau ingin kembali romantis layaknya baru nikah pertama kali hendaknya melakukan *tajdīd al-nikāh*. Dengan melakukan *tajdīd al-nikāh* tersebut hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis sehingga tujuan nikah yakni rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah* bisa tercapai.

Sedangkan bagi pihak pondok yang diminta untuk mentajdīdkan sebaiknya terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada pasangan suami yang akan melakukan *tajdīd al-nikāh* agar tujuan dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* tersebut tidak melanggar aturan syara', karena di beberapa daerah ada masyarakat yang melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan tujuan menolak balak bahkan untuk memperoleh keturunan.